

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman telah menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 yang ditindaklanjuti dengan surat Mendagri Nomor 472.11/2304/SJ.
  - b. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 dilaksanakan, maka jumlah masyarakat yang mengurus dan membuat akta kelahiran anaknya menjadi sangat meningkat dibandingkan dengan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
  - c. Seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman telah mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.
2. Akibat Hukum terhadap warga negara atau masyarakat yang melakukan pencatatan kelahirannya di luar dari ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Padang Pariaman Putusan Mahkamah Konstitusi

tersebut telah banyak dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman pada khususnya.

b. Akibat hukum yang ditimbulkan jika warga negara ataupun masyarakat tidak mematuhi aturan hukum, yaitu dalam hal ini melakukan pencatatan kelahiran di luar dari ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, adalah :

- 1) Anak tidak mendapatkan pengakuan dari Negara atas identitas dirinya dan status kewarganegaraan dengan tidak adanya akta kelahiran.
- 2) Anak tidak mempunyai akta kelahiran tidak memperoleh kepastian hukum terutama dari segi hubungan-hubungan hukum perdata dan hak-hak keperdataan lainnya.
- 3) Anak tidak mendapatkan perlindungan secara yuridis atas hak-hak yang dimilikinya, seperti hak-hak keperdataan (waris dan nafkah), akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
- 4) Anak yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran, maka secara yuridis keberadaannya dianggap tidak ada oleh Negara.
- 5) Dengan tidak adanya akta kelahiran, maka anak tidak memiliki bukti yang sempurna sebagai sebuah akta autentik, yang menjadi bukti jati diri seseorang, hubungan seseorang dengan keluarganya yang akan memiliki rentetan akibat hukum baik tanggung jawab perdata orang tua kepada anak, maupun hak waris seseorang.
- 6) Anak yang tidak memiliki akta kelahiran tersebut tidak tercatat namanya, silsilah keturunan, dan kewarganegaraannya dan juga rentan


mengalami tindakan eksploitasi, kekerasan terhadap anak, pekerja anak, perdagangan anak, adopsi ilegal, dan masih banyak lagi.

- 7) Anak yang tidak memiliki akta kelahiran akan mengalami kesulitan untuk mendaftar pada sekolah, serta dengan tidak adanya akta kelahiran, maka tidak ada bukti yang menyatakan bahwa orang tua secara hukum sudah memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kajian serta hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan beberapa hal antara lain :

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman :
  - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman harus lebih sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara luas dan teratur kepada seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman bahwa akta kelahiran itu sangat penting bagi seorang anak dan agar seluruh anak di Kabupaten Padang Pariaman memiliki akta kelahiran.
  - b. Selain itu juga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman harus melakukan rekrutmen pegawai secara terstruktur untuk memperlancar kinerja pada pelayanan administrasi kependudukan guna mengatasi sumber daya manusia yang terbatas



khususnya dalam menangani pelaporan peristiwa kelahiran yang melampaui batas waktu.

2. Bagi Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman :

- a. Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman harus lebih disiplin dalam mengurus dan membuat akta kelahiran, serta dalam memenuhi persyaratan dalam melaporkan peristiwa kelahiran anaknya yang terlambat. Selain itu juga masyarakat harus mematuhi segala prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman harus bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melaporkan peristiwa kelahiran anaknya secara tepat waktu, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam mengurus dan membuat akta kelahiran.

